




LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

**SOP PERUBAHAN JADWAL LELANG TAHAPAN BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL
PEMBUKAAN PENAWARAN**

DIBUAT OLEH :	DIKAJI OLEH :	DISETUJUI OLEH:
		
DWI MARENDRA, S.Kom	INDAH PARAWITA, SH	Drs. JAMAL ABDUL NASER, MM
Koordinator Bidang Administrasi Sistem Elektronik	Sekretaris LPSE	Ketua LPSE



**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELETRONIK**

No. Dokumen	: SOP-LPSE.BTG-010
Revisi	: 00
Berlaku Efektif	: 8 Januari 2017
Disahkan Oleh	: Drs. Jamal Abdul Naser,MM
PERUBAHAN JADWAL LELANG TAHAPAN BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL PEMBUKAAN PENAWARAN	

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering.
7. Peraturan Bupati no. 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Pemda Kab. Batang

Penjelasan Singkat :

1. Prosedur ini mencakup persyaratan perubahan jadwal lelang untuk batas akhir upload dokumen penawaran dan awal pembukaan penawaran mulai dari proses permohonan sampai dengan pelaksanaan permohonan perubahan data lelang tersebut.

Tujuan :

1. Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE, Panitia Pengadaan yang terdaftar di SPSE dalam melakukan permohonan permontaan perubahan data lelang.

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Keterkaitan :

1. SOP Pengarsipan Dokumen.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pokja ULP
2. Ketua LPSE
3. Bidang Administrasi System Elektronik
4. Helpdesk LPSE

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Permohonan Perubahan Jadwal Batas Akhir Upload dan Awal Pembukaan Penawaran
2. Surat Keputusan/SK pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan
3. Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE











Pencatatan dan Pendataan :

1. User ID dan Password tercatat dalam system LPSE.

Definisi :

1. Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan Tugas dan Fungsi Unit Layanan Dukungan Pengguna LPSE.
2. Admin PPE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Administrasi Elektronik LPSE

SOP PERUBAHAN JADWAL LELANG TAHAPAN BATAS AKHIR UPLOAD DAN AWAL PEMBUKAAN PENAWARAN

No	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		POKJA ULP	HELPDESK	KETUA	ADMIN PPE	Perengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan berkas permohonan perubahan data lelang kepada Helpdesk LPSE					Surat Permohonan Perubahan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada Ketua LPSE, jadwal lama dan baru dengan disertakan dengan alasan dan pernyataan bahwa segala akibat yang timbul dari perubahan jadwal ini seluruhnya tanggung jawab panitia pengadaan / Pokja ULP. (jika dikirimkan melalui email harus scan surat asli)	N/A		Berkas dapat disampaikan secara (<i>hardcopy</i> langsung atau melalui email/TTS (<i>softcopy</i>))
2	Menerima permohonan						N/A		
3	Melakukan pengecekan apakah perubahan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jika diperlukan dapat meminta rekomendasi dari LKPP		Tidak			Surat Permohonan Perubahan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada Ketua LPSE, jadwal lama dan baru dengan disertakan dengan alasan dan pernyataan bahwa segala akibat yang timbul dari perubahan	N/A	hasil pengecekan melanggar/tidak nya permohonan dengan aturan yang berlaku	Mengacu pada tabel prioritas penyelesaian permasalahan SPSE
4	Jika melanggar maka helpdesk memberitahukan kepada panitia perubahan tidak dapat dilakukan				Ya	Permohonan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	15 menit	permohonan ditolak	
5	Jika tidak melanggar maka helpdesk dapat melakukan perubahan jadwal tersebut					permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku	N/A	permohonan ditindaklanjuti	mengacu pada daftar prioritas penyelesaian permasalahan SPSE
6	Helpdesk memberitahukan kepada Pokja ULP bahwa jadwal sudah dilakukan perubahan					hasil perubahan	10 menit	Pemberitahuan perubahan	10menit setelah dilakukan perubahan
7	Pokja ULP menerima pemberitahuan perubahan jadwal dari helpdesk LPSE					pemberitahuan perubahan	N/A		
8	LPSE melakukan arsip dokumen						10 menit	arsip berkas permohonan	